



**PUTUSAN**

Nomor 1454 K/Pdt/2013

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- I. BUPATI TABANAN, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan Nomor 19 Tabanan, Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada I PUTU EKA SUYANTHA, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Jalan P B. Sudirman Nomor 5, Tabanan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2011;
- II. NI PUTU EKA WIRYASTUTI dan I KOMANG GEDE SANJAYA, bertempat tinggal di Banjar Tengah, Desa Angsri, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, dalam hal ini memberi kuasa kepada DRS. MADE SUPARTHA, S.H., M.BL., dan kawan, Para Advokat yang beralamat di Jalan Dahlia Nomor 5, Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2011;

Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat I, Tergugat IV /Para Terbanding;

Melawan:

1. I WAYAN SUKAJA, S.Sos, bertempat tinggal di Banjar Dinas Bugbugan, Marga Dangin Puri - 82181;
2. Drs. I GUSTI NGURAH ANOM, bertempat tinggal di Puri Agung Tabanan, Desa /Kelurahan Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;  
dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada I MADE KARTIKA, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum IM. KARTIKA, S.H., & Partners Law Office beralamat di Jalan WR Supratman Nomor 208, Denpasar, Bali 80237, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2011;

Para Termohon Kasasi dahulu Penggugat I, Penggugat II /Para Pembanding;

Dan

*Hal. 1 dari 37 hal. Putusan Nomor 1454 K/Pdt/2013*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. KOMISI PEMILIHAN UMUM Kabupaten Tabanan, beralamat di Jalan Arjuna Nomor 3, Tabanan, Bali;
2. PANWASLU Kabupaten Tabanan, beralamat di Jalan Batukaru Nomor 33 A, Tabanan, Bali;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II, Tergugat III /Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Penggugat I, Penggugat II /Para Pembanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat I, Tergugat IV /Para Terbanding dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV /Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Tabanan pada pokoknya atas dalil-dalil:

- I. Perbuatan melawan hukum pada tahapan kampanye (17 April 2010 sampai dengan 30 April 2010);
1. Bahwa Para Penggugat (I Wayan Sukaja, S.Sos, dan Drs. I Gusti Ngurah Anom) sebagai masyarakat Kabupaten Tabanan yang telah ditetapkan sebagai calon tetap dalam Pemilukada di Kabupaten Tabanan, berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Tabanan Nomor 23/KPU Kab.Tbn/2010 tertanggal 1 Maret 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Tabanan;
2. Bahwa telah dilakukan pengundian Nomor urut pasangan calon Bupati Kabupaten Tabanan periode 2010-2015 dengan hasil urutan adalah pasangan Ni Putu Eka Wiryastuti dan I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M. sebagai pasangan calon dengan Nomor urut 1 (satu), I Wayan Sukaja, S.Sos. dan Drs. I Gusti Ngurah Anom sebagai pasangan calon dengan Nomor urut 2 (dua), dan Ir. I Gusti Gede Putra Wiarasana, M.MA., dan I Putu Oka Mahendra, S.St.,Par.,M.M., sebagai pasangan calon dengan Nomor Urut 3 (tiga) yang ditetapkan berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 270/175/KPU Kab.Tbn;
3. Bahwa telah dilaksanakan kampanye mulai 17 April 2010 sampai 30 April 2010;
4. Bahwa telah ditemukan pada tanggal 2 Mei 2010, terjadi tindakan melawan hukum berupa "Money Politic" yang dilakukan oleh Tergugat 4, dengan memberikan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu) kepada sekehe Peregrine Br. Tengah Kerambitan untuk mendukung paket calon Nomor urut 1 (satu) Eka-Jaya pada Pemilu 4 Mei 2010. Hal ini terjadi

Hal. 2 dari 37 hal. Putusan Nomor 1454 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

justru pada masa tenang Pemilu pada Tabanan dan telah dilaporkan kepada Polisi Resort Tabanan;

5. Bahwa dalam masa kampanye tersebut di atas, telah terjadi pelanggaran atau kecurangan berupa mobilisasi PNS dan Guru dilakukan oleh Tergugat 1 (satu) untuk mengikuti kampanye yang diselenggarakan oleh Tergugat 4 (empat). Hal ini merupakan bentuk pelanggaran yuridis berupa pelanggaran terhadap Pasal 79 ayat 1 huruf c dan ayat 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pemilu, dan telah merampas hak siswa untuk mendapatkan pendidikan yang dijamin oleh Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 karena ketika itu sekolah-sekolah dipulangkan lebih awal, sekaligus mengurangi hak masyarakat mendapatkan pelayanan dari Pegawai Negeri Sipil;
6. Bahwa pada masa Pemilu pada tahun 2010 telah terjadi pencairan Bansos dan Hibah oleh Tergugat 1 yang telah jelas-jelas melanggar Pasal 28 huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang berbunyi:  
"Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilarang membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri anggota keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, merugikan kepentingan umum, dan meresahkan sekelompok masyarakat, atau mendiskriminasi warga Negara dan/atau golongan masyarakat lain";
7. Bahwa pada masa kampanye dari tanggal 17-30 April 2010, juga telah ditemukan pencairan dana Bansos oleh Tergugat 1 yang indikasi menguntungkan Tergugat 4, dimana hal itu telah jelas-jelas melanggar Pasal 78 huruf H Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah jo. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 270/214/SJ;
8. Bahwa terhadap angka 6 dan 7 di atas, Tergugat 2 dan Tergugat 3 secara bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengabaikan fungsi, tugas dan wewenangnya sesuai Pasal 78 ayat 1 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang berbunyi:
  - b. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai pemilu;
  - c. menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan Pemilu yang tidak mengandung unsur tindak pidana;
- II. Perbuatan melawan hukum pada tahapan masa tenang (1 Mei 2010 sampai dengan 3 Mei 2010);

Hal. 3 dari 37 hal. Putusan Nomor 1454 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa seperti halnya pemaparan angka 4 di atas terhadap masa tenang juga terjadi pelanggaran dan atau perbuatan melawan hukum berupa politik uang yang dilakukan oleh Tergugat 4 melalui tim kampanyenya berupa pencairan dana yang terjadi pada tanggal 3 Mei 2010. Terhadap hal tersebut Para Penggugat melalui salah satu tim relawan telah melaporkan kepada Tergugat 3, namun kenyataannya Tergugat 3 tidak menindak-lanjuti laporan tersebut sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Bahwa terhadap dalil angka 5 di atas, Tergugat 2 dan Tergugat 3 yang semestinya turun secara aktif untuk menindak-lanjuti temuan pelanggaran tersebut berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, pada kenyataannya Tergugat 2 dan Tergugat 3 tidak pernah memproses dan menindak-lanjuti pelanggaran yang dilaporkan oleh Para Penggugat;
11. Bahwa terjadi indikasi *Money Politic* (praktek uang) oleh Tergugat 4 melalui tim kampanye pada tanggal 2 Mei 2010 bertempat di Banjar Blumbang Kaja, Desa Blumbang, Kecamatan Kerambitan sebesar Rp5.000.000,00 yang diterima oleh Kelihan Dinas Belumbang Kaja (pelapor);
- III. Perbuatan melawan hukum pada tahapan pencoblosan /pemungutan suara (4 Mei 2010);
12. Bahwa pada tanggal 4 Mei 2010 telah terjadi perbuatan melawan hukum dengan melakukan tindakan dimana 1 (satu) orang mencoblos lebih dari satu kali. Peristiwa ini terjadi di 5 Banjar Temacun, Desa Mekar Sari, Kecamatan Baturiti-Tabanan, Tergugat 2 memberikan peluang untuk terjadinya tindakan pemilih melakukan pencoblosan lebih dari satu suara. Hal ini menunjukkan bahwa Tergugat 2 melanggar asas-asas Pemilu, yaitu Mandiri, Jujur, Adil, Kepastian Hukum, Tertib Penyelenggara Pemilu, Kepentingan Umum, Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan Efektifitas sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
13. Bahwa terjadi penjemputan pemilih oleh Tergugat 4 melalui tim suksesnya kepada karyawan CV Alam Sari yang beralamat di Banjar Abian Tuwung Kelod dimana pemilih tersebut bukanlah merupakan pemilik yang sah KIPEM (Kartu Identitas Penduduk Musiman) tersebut. Terhadap hal ini Tergugat 2 tidak menseleksi dan meneliti keabsahan dan kebenaran antara pemilik KIPEM dengan pemilih tersebut. Dengan demikian terbukti adanya indikasi konspirasi (kerjasama) antara Tergugat 4 dengan Tergugat 2 untuk kepentingan Tergugat 4;

Hal. 4 dari 37 hal. Putusan Nomor 1454 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa telah terjadi diskriminasi di beberapa TPS (Selemadeg Barat, dll.) dengan tidak memberikan formulir C1 dan lampiran C1 (sertifikat hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara tahun 2010) kepada saksi pasangan calon Nomor 2 padahal saksi-saksi dari Para Penggugat sudah meminta formulir C1 tersebut saat selesai dilakukan pleno di TPS. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf g Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan PEMILU disebutkan:

Tugas, wewenang, dan kewajiban KPPS meliputi:

- a. ....;
- g. membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan dan PPK melalui PPS;
- h. ... dst;

IV. Perbuatan melawan hukum pada tahapan penghitungan suara pemilihan (4 Mei 2010 sampai dengan 7 Mei 2010);

15. Bahwa tanggal 4 Mei 2010 sekitar jam 16.00 Wita Tergugat 2 telah mengumumkan Quick Count (Penghitungan Cepat) tentang hasil perolehan suara sebelum proses penghitungan manual selesai dan sekitar jam 19.00 wita pengumuman *quick count* itu dihentikan dengan suara masuk sejumlah 97 % dari jumlah DPT. Tergugat 2 melakukan tindakan diluar kewajaran dan melampaui tugas dan kewenangannya melaksanakan tugas-tugas KPU;

16. Bahwa terjadi perbuatan melawan hukum oleh Tergugat 2 dalam hal tidak diberikannya hasil berita acara rapat pleno yang diselenggarakan pada tanggal 5 Mei 2010 dan 6 Mei 2010 yang bertempat di kantor-kantor kecamatan dengan alasan bahwa saksi Para Penggugat tidak bersedia menandatangani berita acara pleno. Berdasarkan ketentuan Pasal 44 huruf I Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan PEMILU disebutkan:

“Tugas, wewenang dan kewajiban PPK meliputi:

- a. ....;
- i. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu, Panwaslu Kecamatan dan KPU Kabupaten/Kota;
- j. ...dst”;

17. Bahwa terhadap formulir C1 KWK di setiap kecamatan oleh Tergugat 2 diberikan dengan spesifikasi karakter tulisan yang identik (ada kemiripan). Ini

Hal. 5 dari 37 hal. Putusan Nomor 1454 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan ada indikasi bahwa Tergugat 2 merekayasa secara bersamaan dalam satu waktu oleh orang yang sama;

18. Bahwa alasan yang demikian oleh Tergugat 2 adalah mengada-ada dan walaupun ada bukan merupakan alasan untuk tidak memberikan berita acara rapat pleno tersebut. Hal ini menandakan adanya indikasi kecurangan yang dilakukan oleh Tergugat 2 untuk kepentingan Tergugat 4;
19. Bahwa formulir dalam model DA-1 KWK (sertifikat rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah di Panitia Pemilihan Kecamatan) menyatakan 2% dari jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap) yang seharusnya 2,5% dari jumlah DPT, Pasal 87 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan:
  - (1) Jumlah surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap dan ditambah 2,5% (dua setengah perseratus) dari jumlah pemilih tersebut;
  - (2) Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai cadangan di setiap TPS untuk mengganti surat suara pemilih yang keliru memilih pilihannya serta surat suara yang rusak;
  - (3) Penggunaan tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuatkan berita acara”;
20. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2010 Penggugat telah melakukan keberatan tentang penghitungan suara kepada Tergugat 2 kemudian 8 Mei 2010 Para Penggugat melalui DPD II Golkar Kabupaten Tabanan mengajukan surat permohonan kepada Tergugat 2 untuk melaksanakan penghitungan ulang di tingkat kecamatan. Kemudian penghitungan suara di kabupaten diadakan pada tanggal 10 Mei 2010 melalui hanya menghitung rekapan suara saja tanpa memperhatikan keberatan dari Para Penggugat dan tidak menghitung fisik suara pada masing-masing kotak TPS yang sudah terkumpul;
21. Bahwa Tergugat 2 telah mengeluarkan SK Nomor 41/KPU Kab.Tbn/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan calon terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tabanan 2010 tidak mencantumkan berita acara sidang pleno Nomor 381/BA/V/2010 tertanggal 10 Mei 2010 sebagai dasar pertimbangan untuk memutuskan dan menetapkan. Tetapi menggunakan dan mencantumkan berita acara Nomor 376/BA/V/2010 yang sebetulnya tidak pernah ada. Hal ini menandakan penyelenggaraan administrasi pada pemilu oleh Tergugat 2 mengandung cacat yuridis karena ketetapan melalui SK Nomor 41/KPU Kab.Tbn/2010 memakai dasar-dasar yang fiktif;

Hal. 6 dari 37 hal. Putusan Nomor 1454 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa berita acara Nomor 376/BA/V/2010 yang sesungguhnya tidak pernah ada tertanggal 9 Mei 2010 dalam SK Nomor 41/KPU Kab.Tbn/2010 tersebut dicantumkan tertulis tanggal 9 Mei 2010. Yang sesungguhnya tanggal 9 Mei 2010 tersebut tidak pernah diselenggarakannya Rapat Pleno karena rapat pleno di KPU Kabupaten Tabanan sesungguhnya diadakan pada tanggal 10 Mei 2010, bertempat di kantor KPU Kabupaten Tabanan pada pukul 17.00 Wita; Tergugat 2 telah melakukan kebohongan terhadap kebenaran fakta materiil yang dinyatakan dalam SK Nomor 41/KPU Kab.Tbn/2010;
23. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat yang melakukan perbuatan melanggar hukum, maka Tergugat 2 diharuskan menyelenggarakan penghitungan ulang surat suara;
24. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat mengakibatkan Para Penggugat mengalami kerugian material dan immaterial sebagai berikut;
- Kerugian Materiil sebesar Rp8.888.888.800,00 (delapan miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);
  - Kerugian Immateriil Rp1,00 (satu rupiah);
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tabanan agar memberikan putusan sebagai berikut:
1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan hukum Para Tergugat baik Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 serta Tergugat bersalah telah melakukan perbuatan melawan hukum;
  3. Menyatakan hukum bahwa proses pemungutan suara yang telah diselenggarakan oleh Tergugat 2 telah cacat yuridis;
  4. Menyatakan hukum surat Tergugat 2 berupa SK Nomor 41/KPU Kab.Tbn/2010 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan calon terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kanupaten Tabanan 2010 batal demi hukum;
  5. Memerintahkan kepada DPRD Kab. Tabanan dan /atau instansi terkait untuk menunda pengusulan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah serta penundaan pelantikan Tergugat 4 yang akan diajukan ke Menteri dalam Negeri Republik Indonesia;
  6. Memerintahkan kepada Para Tergugat meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat kabupaten Tabanan dan Masyarakat bali melalui media cetak dan atau elektronik selama 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut;
  7. Memerintahkan kepada Tergugat 2 untuk menyelenggarakan penghitungan ulang surat suara;

Hal. 7 dari 37 hal. Putusan Nomor 1454 K/Pdt/2013



8. Menghukum Para Tergugat membayar kerugian kepada Para Tergugat secara tanggung renteng, seketika dan sekaligus antara lain:

- Kerugian Materiil sebesar Rp8.888.888.800,00 (delapan miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);
- Kerugian Immateriil Rp1,00 (satu rupiah);

Atau, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Para Penggugat dan Para Penggugat melalui Kuasanya menyatakan ada perbaikan /tambahan melalui suratnya tertanggal 18 Juli 2010 Nomor 211/IMK-G/PN.Tbn/VII/2010 perihal Perbaikan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Perkara Nomor 51/Pdt.G/2010/PN.Tbn., dengan perbaikan Gugatan tersebut berbunyi:

1. Halaman 1:

I Wayan Sukaja, S.Sos, Tempat/tanggal lahir di Bugbugan/14-09-1970, Alamat Banjar Dinas Bugbugan, Marga Dangin Puri 82181, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat 1;

Perbaikan:

I Wayan Sukaja, S.Sos, Tempat/tanggal lahir di Bugbugan/14-09-1970, Alamat Banjar Dinas Bugbugan, Marga Dajan Puri 82181, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat 1;

2. Halaman 2 Point 1:

Bahwa Para Penggugat (I Wayan Sukaja, S.sos dan Drs, I Gusti Ngurah Anom) sebagai masyarakat kabupaten Tabanan yang telah ditetapkan sebagai calon tetap dalam Pemilu KADA di Kabupaten Tabanan, berdasarkan surat Keputusan KPU Kabupaten Tabanan Nomor 23/KPU Kab.Tbn/2010 tertanggal 1 Maret 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Tabanan;

Perbaikan:

Bahwa Para Penggugat (I Wayan Sukaja, S.sos dan Drs, I Gusti Ngurah Anom,) sebagai masyarakat kabupaten Tabanan yang telah ditetapkan sebagai calon tetap dalam Pemilukada di Kabupaten Tabanan, berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Tabanan Nomor 23/KPU Kab.Tbn/2010 tertanggal 1 Maret 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2010;

3. Halaman 2 Point 2:

*Hal. 8 dari 37 hal. Putusan Nomor 1454 K/Pdt/2013*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa telah dilakukan pengundian Nomor Urut pasangan calon Bupati Kabupaten Tabanan periode 2010-2015 dengan hasil urutan adalah Pasangan Ni Putu Eka Wiryastuti dan I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M sebagai Pasangan calon dengan Nomor urut 1 (satu); I Wayan Sukaja, S.Sos, dan Drs. I Gusti Ngurah Anom sebagai Pasangan calon dengan Nomor Urut 2 (dua), dan Ir. I Gusti Gede Putra Wirasana, MMA dan I Putu Oka Mahendra, S.St, Par.M.M., sebagai Pasangan calon dengan Nomor Urut 3 (tiga) yang ditetapkan berdasarkan berita acara rapat pleno Nomor 270/175/KPU Kab.Tbn;

Perbaikan:

Bahwa telah dilakukan pengundian Nomor urut pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Rangka Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Tahun 2010 dengan hasil urutan adalah Pasangan Ni Putu Eka Wiryastuti dan I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M., sebagai Pasangan calon dengan Nomor urut 1 (satu); I Wayan Sukaja, S.Sos, dan Drs. I Gusti Ngurah Anom sebagai Pasangan calon dengan Nomor Urut 2 (dua); dan Ir. I Gusti Gede Putra Wirasana, M.Ma., dan I Putu Oka Mahendra, S.St, Par.M.M., sebagai Pasangan calon dengan Nomor Urut 3 (tiga) yang ditetapkan berdasarkan berita acara rapat pleno Nomor 270/175/KPU Kab.Tbn;

4. Halaman 2 Point 4:

Bahwa telah ditemukan pada tanggal 2 Mei 2010, terjadi tindakan melawan hukum berupa "Money Politic" yang dilakukan oleh Tergugat 4, dengan memberikan uang sejumlah RP2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu) kepada sekehe Peregrine Br. Tengah Kerambitan untuk mendukung paket calon Nomor urut 1 (satu) Eka-jaya pada Pemilu 4 Mei 2010. Hal ini terjadi justru pada masa tenang Pemilu Kada Tabanan dan telah dilaporkan kepada Polisi Resort Tabanan;

Perbaikan:

Bahwa telah ditemukan pada tanggal 2 Mei 2010, terjadi tindakan melawan hukum berupa "money politic" yang dilakukan oleh Tergugat 4, dengan memberikan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu) kepada sekehe Peregrine Br. Tengah Kerambitan untuk mendukung paket calon Nomor urut 1 (satu) Eka-jaya pada Pemilu 4 Mei 2010. Hal ini terjadi justru pada masa tenang Pemilu Kada Kabupaten Tabanan dan telah dilaporkan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tabanan (Tergugat 3);

5. Halaman 2 Point 5:

Bahwa dalam masa kampanye tersebut di atas, telah terjadi pelanggaran atau kecurangan berupa mobilisasi PNS dan Guru dilakukan oleh Tergugat 1 (satu)

Hal. 9 dari 37 hal. Putusan Nomor 1454 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengikuti kampanye yang diselenggarakan oleh Tergugat 4 (empat). Hal ini merupakan bentuk pelanggaran yuridis berupa pelanggaran terhadap Pasal 79 ayat 1 huruf c dan ayat 4, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Penyelenggara Pemilu, dan telah merampas hak siswa untuk mendapatkan pendidikan yang dijamin oleh Pasal 31, Undang-Undang Dasar 1945 karena ketika itu sekolah-sekolah dipulangkan lebih awal, sekaligus mengurangi hak masyarakat mendapatkan pelayanan dari Pegawai Negeri Sipil;

Perbaikan:

Bahwa dalam masa kampanye tersebut di atas, telah terjadi pelanggaran atau kecurangan berupa mobilisasi PNS dan Guru dilakukan oleh Tergugat 1 (satu) untuk mengikuti kampanye yang diselenggarakan oleh Tergugat 4 (empat);

Hal ini merupakan bentuk pelanggaran yuridis berupa pelanggaran terhadap Pasal 79 ayat 1 huruf c dan ayat 4, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan telah merampas hak siswa untuk mendapatkan pendidikan yang dijamin oleh Pasal 31, Undang-Undang Dasar 1945 karena ketika itu sekolah-sekolah dipulangkan lebih awal, sekaligus mengurangi hak masyarakat mendapatkan pelayanan dari Pegawai Negeri Sipil;

6. Halaman 4 Point 19:

Bahwa formulir dalam model DA-1 KWK (Sertifikat rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pemilihan Kecamatan) menyatakan 2% dari jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap) yang seharusnya 2,5% dari jumlah DPT;

Pasal 87 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan:

- (1) "Jumlah surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap dan ditambah 2,5% (dua setengah perseratus) dari jumlah pemilih tersebut;
- (2) Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai cadangan di setiap TPS untuk mengganti surat suara pemilih yang keliru memilih pilihannya serta surat suara yang rusak;
- (3) Penggunaan tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuatkan berita acara;

Perbaikan:

Bahwa formulir dalam model DA-1 KWK (Sertifikat rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pemilihan Kecamatan) dalam surat suara tambahan ditulis 2% dari jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap) yang seharusnya 2,5% dari jumlah DPT;

Hal. 10 dari 37 hal. Putusan Nomor 1454 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 87 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan:

- (1) Jumlah surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap dan ditambah 2,5% (dua setengah perseratus) dari jumlah pemilih tersebut;
- (2) Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai cadangan di setiap TPS untuk mengganti surat suara pemilih yang keliru memilih pilihannya serta surat suara yang rusak;
- (3) Penggunaan tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuatkan berita acara;

7. Halaman 4 Point 20:

Bahwa pada tanggal 7 Mei 2010 Penggugat telah melakukan keberatan tentang penghitungan suara kepada Tergugat 2 kemudian 8 Mei 2010 Para Penggugat melalui DPD II Golkar Kabupaten Tabanan mengajukan surat permohonan kepada Tergugat 2 untuk melakukan penghitungan ulang di Tingkat Kecamatan; Kemudian penghitungan suara di kabupaten diadakan pada tanggal 10 Mei 2010 melalui hanya menghitung rekapan suara saja tanpa memperhatikan keberatan dari Para Penggugat dan tidak menghitung fisik suara pada masing-masing kotak TPS yang sudah terkumpul;

Perbaikan:

Bahwa pada tanggal 8 Mei 2010 Penggugat telah melakukan keberatan tentang penghitungan suara kepada Tergugat 2 kemudian 9 Mei 2010 Para Penggugat melalui DPD II Golkar Kabupaten Tabanan mengajukan surat permohonan kepada Tergugat 2 untuk melakukan penghitungan ulang di Tingkat Kecamatan; Kemudian penghitungan suara di kabupaten diadakan pada tanggal 10 Mei 2010 melalui hanya menghitung rekapan suara saja tanpa memperhatikan keberatan dari Para Penggugat dan tidak menghitung fisik suara pada masing-masing kotak TPS yang sudah terkumpul;

8. Halaman 5 Point 2:

Menyatakan hukum Para Tergugat baik Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, serta Tergugat bersalah telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Perbaikan:

Menyatakan hukum Para Tergugat baik Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, serta Tergugat 4 (Para Tergugat) bersalah telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan Eksepsi dan Gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi (Tergugat I):

Hal. 11 dari 37 hal. Putusan Nomor 1454 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tabanan Tidak Berwenang Untuk Mengadili Perkara:

1. Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat 1 ke Pengadilan Negeri Tabanan mengenai Mobilisasi PNS dan Guru dalam kampanye yang diselenggarakan oleh Tergugat 4 dimana didalam hal ini adalah mengenai masalah tahapan-tahapan Pemilukada Kabupaten Tabanan dan permasalahan pemilu yang disampaikan oleh Para Pengugat yang dalam gugatannya merupakan jenis perkara yang telah disidangkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada tanggal 31 Mei 2010 karena merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan oleh Pemohon (Para Penggugat) dengan Register Perkara Nomor 7 /PHPU.D-VIII/2010;
2. Bahwa terhadap perkara yang diajukan pada Mahkamah Konstitusi oleh Pemohon (Para Penggugat) tersebut oleh Mahkamah Konstitusi sudah diputus dimana amarnya putusannya dalam pokok perkara yaitu:  
"Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya";
3. Mengingat Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003) dan Undang Undang Dasar 1945 serta Pasal 236 C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berwenang mengadili terhadap sengketa Pemilukada adalah Mahkamah Konstitusi bukan kewenangan Pengadilan Negeri Tabanan;
4. Bahwa perkara gugatan yang merupakan perkara Pemilukada menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penyelenggaraan Pemilu sebagaimana uraian tersebut di atas maka Tergugat 1 mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia kiranya dapat memberikan Putusan yang menyatakan:  
"Pengadilan Negeri Tabanan tidak berwenang mengadili perkara ini";

Gugatan *Error In Persona*:

1. Bahwa dasar Hukum Penggugat tidak jelas dan Kabur hanya mengklaim secara sepihak dan tanpa dasar serta jauh dari fakta yang sebenarnya maupun logika hukum (*error in persona*) tidak memenuhi kualitas dan formalitas pengajuan gugatan yang bersifat manipulatif jauh dari fakta hukum dan bersifat *ilusionis*;
2. Bahwa Para pengugat keliru menarik Tergugat 1 sebagai pihak dalam perkara ini, dimana Tergugat 1 sama sekali tidak melakukan perbuatan hukum dalam Pemilukada Kabupaten Tabanan Tahun 2010 maupun sebagai terlapor dalam kategori pelanggaran administrasi dan tindak pidana Pemilu, sehingga

Hal. 12 dari 37 hal. Putusan Nomor 1454 K/Pdt/2013



sangatlah keliru Penggugat menarik Tergugat 1 yang harus bertanggung jawab (melakukan perbuatan melawan hukum);

Oleh karena itu patutlah kiranya gugatan demi hukum haruslah tidak dapat diterima oleh Yang Mulia Majelis Hakim;

Gugatan Kabur Dan Tidak Jelas (*Obscur Libel*);

1. Bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa, "Bahwa dalam masa kampanye tersebut di atas, telah terjadi pelanggaran atau kecurangan berupa mobilisasi PNS dan Guru yang dilakukan oleh Tergugat 1 untuk mengikuti kampanye yang diselenggarakan oleh Tergugat 4. Hal ini merupakan bentuk pelanggaran yuridis berupa pelanggaran terhadap Pasal 79 ayat 1 huruf c dan ayat 4, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan telah merampas hak siswa untuk mendapatkan pendidikan yang dijamin oleh Pasal 31, Undang-Undang Dasar 1945 karena ketika itu sekolah-sekolah dipulangkan lebih awal, sekaligus mengurangi hak masyarakat mendapatkan pelayanan Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa terhadap dalil tersebut kami menyampaikan bahwa disini Penggugat tidak menyebutkan perbuatan apa yang secara nyata dilakukan oleh Tergugat 1 sehubungan dengan dalil Penggugat tersebut misalnya apakah Tergugat I dalam jabatannya sebagai Bupati Tabanan langsung mendatangi sekolah-sekolah untuk menyampaikan agar Para guru dan siswa untuk mengikuti kegiatan kampanye, disamping itu Penggugat tidak menyebutkan sekolah-sekolah mana saja yang mengikuti kegiatan kampanye yang dilakukan oleh Tergugat IV dan di tempat mana Tergugat IV melakukan kegiatan kampanye, sehingga disini menurut kami dalil Penggugat kabur dan tidak jelas sehingga haruslah dikesampingkan;

2. Bahwa dalam dalilnya Penggugat menyampaikan bahwa "Pada masa Pemilu tahun 2010 telah terjadi pencairan Bansos dan Hibah oleh Tergugat I yang jelas-jelas melanggar Pasal 28 huruf a, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang berbunyi: "Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilarang Membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, merugikan kepentingan umum, dan meresahkan sekelompok masyarakat, atau mendiskriminasi warga negara dan/atau golongan masyarakat lain, dan pada masa kampanye dari tanggal 17-30 April 2010, juga telah ditemukan pencairan dana Bansos oleh Tergugat I yang indikasi menguntungkan Tergugat 4, dimana hal itu telah jelas-jelas melanggar Pasal 78 huruf H, Undang-Undang Nomor 32 Tahun

Hal. 13 dari 37 hal. Putusan Nomor 1454 K/Pdt/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 tentang Pemerintah Daerah, *jo.* Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 270/214/SJ;

Bahwa terhadap dalil tersebut menurut kami Penggugat mendalilkan sesuatu hal yang tidak pasti dan tidak berdasarkan atas fakta secara nyata sehingga menurut kami dalil tersebut kabur dan tidak jelas dan terkesan menyesatkan, sehingga untuk itu kami Tergugat I menyatakan sangat keberatan dengan dalil tersebut dan harus dikesampingkan;

Perkara Sudah Disidangkan (*Nebis In Idem*);

Bahwa pokok permasalahan yang di ajukan oleh Penggugat di Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 7 /PHPU.D-VIII/2010 adalah sama dengan pokok permasalahan yang diajukan oleh Pemohon dalam Perkara Nomor 51/Pdt.G/2010/PN. Tbn (sekarang Para Penggugat), yang berdasarkan dengan ketentuan hukum dimana terhadap perkara yang sama tidak boleh diperiksa atau diputus untuk kedua kalinya (*nebis in idem*);

Dalam Eksepsi (Tergugat II):

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, dalam Pasal 236 C menetapkan, "Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini ditetapkan"; bahwa pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengelihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236 C Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut; Jadi berdasarkan ketentuan tersebut kewenangan mengadili terhadap sengketa hasil pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) ada di Mahkamah Konstitusi, bukan wewenang Pengadilan Negeri;
2. Bahwa Para Penggugat telah juga melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi dan telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 31 Mei 2010, dengan amar putusan: "Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya";
3. Bahwa pokok permasalahan /materi gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat pada gugatan di Mahkamah Konstitusi terdahulu yang telah diputus tersebut adalah sama dengan pokok permasalahan /materi gugatan dalam perkara Nomor 51/Pdt.G/2010/PN.Tbn, jadi dengan demikian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku terhadap perkara yang sama tidak boleh diperiksa /diputus untuk kedua kalinya;

Hal. 14 dari 37 hal. Putusan Nomor 1454 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas sudah seharusnya gugatan Para Penggugat tidak diterima;

Dalam Eksepsi (Tergugat III):

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, dalam Pasal 236 C menetapkan, "Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini ditetapkan"; bahwa pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut; Jadi bahwa berdasarkan ketentuan tersebut kewenangan mengadili terhadap sengketa hasil pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) ada di Mahkamah Konstitusi, bukan wewenang Pengadilan Negeri;
2. Bahwa Para Penggugat telah juga melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi dan telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 31 Mei 2010, dengan putusan: "Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya";
3. Bahwa pokok permasalahan yang diajukan oleh Para Penggugat pada gugatan di Mahkamah Konstitusi terdahulu yang telah diputus tersebut adalah sama dengan pokok permasalahan dalam perkara Nomor 51/Pdt.G/2010/PN.Tbn, jadi dengan demikian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku terhadap perkara yang sama tidak boleh diperiksa/diputus untuk kedua kalinya;
4. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas sudah seharusnya gugatan Para Penggugat tidak diterima;

Dalam Eksepsi (Tergugat IV):

Bagian I

Pengadilan Negeri Tabanan Tidak Berwenang Mengadili Perkara *A Quo*;

1. Bahwa dalam dalil-dalil *a quo* sangat jelas sekali bahwa Penggugat menggugat Tergugat 4 ke Pengadilan Negeri Tabanan karena masalah Pemilukada Kabupaten Tabanan 2010 yang menjadi kewenangan KPUD Kabupaten Tabanan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007) yang diberikan kepadanya dan sudah final atau selesai diselenggarakan oleh KPUD sebagai penyelenggara Pemilukada tersebut dan

Hal. 15 dari 37 hal. Putusan Nomor 1454 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasilnya dimenangkan oleh pasangan calon Ni Putu Eka Wiryastuti dan I Komang Gede Sanjaya, SE.,M.M, dari Partai PDI Perjuangan (Tergugat 4);

2. Bahwa dalam dalil-dalil *a quo* Penggugat mengajukan gugatan kepada Para Tergugat dan termasuk Tergugat 4 ke Pengadilan Negeri Tabanan adalah mengenai masalah tahapan-tahapan pemilukada yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yaitu:

- I. Perbuatan melawan hukum pada tahapan kampanye (17 April 2010 sampai dengan 30 April 2010);
- II. Perbuatan melawan hukum pada tahapan masa tenang (1 Mei 2010 sampai dengan 3 Mei 2010);
- III. Perbuatan melawan hukum pada tahapan pencoblosan /pemungutan suara (4 Mei 2010);
- IV. Perbuatan melawan hukum pada tahapan penghitungan suara pemilih (4 Mei 2010 sampai dengan 7 Mei 2010);

*in casu* Keputusan KPUD Kabupaten Tabanan Nomor 41 /KPU Kab.Tbn /2010 tentang penetapan rekapitulasi hasil Penghitungan perolehan suara dan calon terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Tabanan 2010 (dalam *petitum* Penggugat);

3. Bahwa terhadap permasalahan dalam tahapan-tahapan pemilu yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatan *a quo* merupakan jenis perkara yang sudah selesai disidangkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, pada hari Senin tanggal 31 Mei 2010, jam 16.30 wib karena merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memeriksa mengadili dan memutus perkara *a quo*. Pemohon (sekarang Penggugat) mengajukan perkara *a quo* ke Mahkamah Konstitusi pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2010, jam 10.00 wib, diregistrasi dengan perkara Nomor 7/PHPU.D-VIII/2010;

Dalam Konklusi dan Amar Putusan MK berdasarkan pada penilaian atas fakta dan hukum, diuraikan dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi berkesimpulan;

Dalam Konklusi;

1. Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;
2. Pemohon (sekarang Penggugat) memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;
3. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
4. Eksepsi Termohon tidak beralasan;
5. Pokok permohonan tidak terbukti sehingga tidak beralasan hukum;

Hal. 16 dari 37 hal. Putusan Nomor 1454 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) dan Pasal 236 C Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Bahwa dalam Amar Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, dalam pokok perkara: - Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
5. Bahwa untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya disampaikan kepada Pemohon (sekarang Penggugat), KPU (sekarang Tergugat 2), Presiden dan Pihak Terkait (sekarang Tergugat 4);
6. Bahwa dalam *Petitum* /tuntutan Penggugat mengenai hasil penghitungan suara pemilukada yakni Surat Keputusan KPU Nomor 41/KPU Kab. Tbn/2010 tentang penetapan rekapitulasi hasil Penghitungan perolehan suara dan calon terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tabanan 2010 tanggal 10 Mei 2010, dalam perkara *a quo*. Telah diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi pada hari Senin, tgl 31 Mei 2010 sebagaimana Konklusi dan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas;  
Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236 C menetapkan, "Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan Kepala Daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan";  
Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236 C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut;
7. Bahwa terhadap permasalahan dalam tahapan-tahapan pemilu yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatan *a quo*, mengenai pemungutan suara dan penghitungan suara, menjadi kewenangan PPK yang diatur dalam Pasal 103 dan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;

Hal. 17 dari 37 hal. Putusan Nomor 1454 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 menyebutkan bahwa:

Penghitungan suara dan pemungutan suara ulang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 103 dan Pasal 104 diputus oleh PPK dan dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara;

8. Bahwa terhadap hal tersebut (angka 7) sudah ditindak-lanjuti oleh Panwaslu Kabupaten Tabanan (Tergugat 3) yaitu sudah dilakukan penghitungan dan pemungutan suara ulang yang menjadi kewenangan PPK di TPS 5, Banjar Temacun, Desa Mekar Sari, Kecamatan Baturiti Tabanan dan dimenangkan oleh pasangan calon Ni Putu Eka Wiryastuti dan I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M., (Tergugat 4);
9. Bahwa mengenai permasalahan Dana Bansos, Money Politic, Mobilisasi PNS dan Guru, Penjemputan Pemilih, dalam tahapan-tahapan pemilu yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatan *a quo* merupakan pelanggaran administratif dan pidana pemilu dalam Pemilukada Kabupaten Tabanan 2010 adalah menjadi kewenangan pengawas pemilukada, penyelenggara pemilukada dan aparaturnya penegak hukum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007;
10. Bahwa dalam SEMA Nomor 5 tahun 2003 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2003 tanggal 5 Oktober 2003, yang selengkapnya menyebutkan:  
"Sehubungan dengan mendekatnya masalah pemilihan umum (pemilu) yang menurut rencana akan diadakan pada tahun 2004, maka diperkirakan akan terjadi meningkatnya kasus-kasus perdata yang terkait dengan Pemilihan Umum yang diajukan ke Pengadilan, sehingga dipandang perlu untuk memberikan pengarahan agar ada kesatuan persepsi sebagai berikut:
  - 1) Bahwa pada umumnya perkara-perkara perdata tersebut menyangkut permasalahan internal dalam tubuh partai yang terkait;
  - 2) Bahwa dalam hal demikian itu, akan lebih bijak apabila sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dalam forum internal partai, sebelum mengajukannya ke lembaga / badan peradilan;
  - 3) Sehingga oleh karena itu, dengan melihat pada kasus demi kasus (pendekatan kasuistik), apabila ternyata kasus-kasus tersebut berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal partai yang bersangkutan hendaknya Pengadilan menyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan (*niet ontvankelijk te verklaren*);

Hal. 18 dari 37 hal. Putusan Nomor 1454 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian surat edaran ini “untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya”;

11. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Tak Bertentangan dengan Undang-Undang Pemilu (Surat Pembaharuan Daily, Jakarta;

Ketua Mahkamah Agung (MA) Bagir Manan menyatakan Surat Edaran MA (SEMA) Nomor 4 Tahun 2003 tentang Perkara Perdata Yang Berkaitan Dengan Pemilu, dan SEMA Nomor 5 Tahun 2003 tentang Gugatan Yang berkaitan Dengan Partai Politik (parpol) sama sekali tidak bertentangan dengan Partai Politik (parpol) sama sekali tidak bertentangan dengan undang-undang (Undang-Undang) tentang Pemilu;

“Komentar yang menyatakan bahwa SEMA ini bertentangan dengan Undang-Undang pemilu adalah *misreading*;

Mereka tidak memahami maksudnya. Lalu apa gunanya mekanisme partai atau aturan partai, tapi tidak bisa ditegakkan. Jangan serta merta terus langsung ke Pengadilan; Jadi, ini sama sekali tidak bertentangan, semuanya sudah dipikirkan, “kata Bagir kepada wartawan di Jakarta, Selasa (20/1);

Dia menegaskan, sengketa internal parpol adalah persoalan yang terjadi di dalam tubuh parpol itu sendiri, misalnya seorang pengurus parpol dipecat oleh ketua umumnya. Penyelesaiannya, kata dia, harus dilakukan dengan aturan yang ada di dalam parpol tersebut, bukan langsung dibawa ke Pengadilan;

Selain itu lanjut Bagir, sengketa internal berasal dari aturan internal parpol itu sendiri. Sedangkan wewenang penegakan hukum seorang Hakim /pengadilan adalah penegakan hukum yang sifatnya public, “Masa Hakim harus menegakkan hukum rumah tangga parpol, tolong selesaikanlah dulu sendiri; Kecuali jika dia menggugatnya bukan berdasarkan aturan di parpolnya tapi menggunakan aturan hukum umum, itu dimungkinkan, “kata Ketua MA;

M A menginstruksikan kepada seluruh pengadilan, baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi, untuk tidak memeriksa perkara (*niet ontvankelijke verklaard*) yang berkaitan dengan persoalan internal parpol; Parpol diminta untuk menyelesaikan persoalan itu secara internal terlebih dahulu, sebelum membawa masalahnya ke Pengadilan;

Instruksi itu dimuat di dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2003 tentang perkara perdata yang berkaitan dengan pemilu, MA juga mengeluarkan SEMA Nomor 5 Tahun 2003 tentang Gugatan Yang Berkaitan Dengan Partai Politik;

Hal. 19 dari 37 hal. Putusan Nomor 1454 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedua SEMA yang sudah ditandatangani oleh Ketua MA Bagir Manan pada Oktober 2003 ditujukan kepada seluruh Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri;

Di dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2003, Ketua MA memperkirakan akan meningkatnya kasus-kasus perdata yang terkait dengan pemilu yang diajukan ke Pengadilan. Karena itu, Ketua MA merasa perlu untuk memberikan pengarahannya agar ada kesatuan persepsi;

Dalam butir 1 ditentukan bahwa untuk perkara-perkara perdata yang menyangkut permasalahan internal partai disarankan untuk diselesaikan terlebih dahulu melalui forum internal partai, sebelum membawa kasusnya ke pengadilan;

Butir 3 menyebutkan, jika sengketa parpol itu berawal dari persoalan internal partai, pengadilan diminta untuk menyatakan diri tidak berwenang memeriksa perkara yang tersebut (M-17);

12. Bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* merupakan perkara Pemilu yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Penyelenggara Pemilu sebagaimana uraian tersebut diatas, maka Tergugat 4 mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk kiranya dapat memberikan Putusan yang menyatakan Pengadilan Negeri Tabanan tidak berwenang memeriksa perkara ini;

13. Bahwa dalil Tergugat 4 tentang ketidakwenangan Pengadilan Negeri Tabanan untuk memeriksa perkara *a quo*, sekaligus Tergugat 4 masukkan pada jawaban dalam pokok perkara;

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (2) HIR yang menyatakan: “(2) akan tetapi jika si Tergugat, dalam surat jawabannya yang tersebut pada Pasal 121, mengemukakan eksepsi (penangkisan) bahwa pengadilan negeri tidak berkuasa akan memeriksa perkaranya, maka meskipun ia sendiri atau wakilnya tidak datang, wajiblah Pengadilan Negeri memberi keputusan tentang eksepsi itu, sesudah didengarnya orang yang menggugat itu, hanya jika eksepsi itu tidak dibenarkan, maka pengadilan negeri akan memutuskan pokok perkara itu”;

## BAGIAN II

Gugatan *A Quo Error In Persona*;

### A. Kurang Pihak

14. Bahwa dalam Gugatan *a quo* (*petitum* Nomor 5) memerintahkan kepada DPRD Kabupaten Tabanan dan /atau instansi terkait untuk menunda

*Hal. 20 dari 37 hal. Putusan Nomor 1454 K/Pdt/2013*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengusulan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta penundaan pelantikan Tergugat 4 yang akan diajukan ke Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Tetapi, dalam perkara *a quo*, Penggugat tidak memasukkan DPRD Kabupaten Tabanan sebagai pihak yang digugat. Padahal, DPRD secara yuridis mempunyai kedudukan hukum *illegal standing* dalam perkara *a quo* (Vide Putusan Yurisprudensi MARI tanggal 27 Maret 1975, Nomor 216 K/Sip/1974, Putusan Yurisprudensi MARI 26 Oktober 1976, Nomor 177 K/Sip/1976;

15. Bahwa dengan demikian, menjadi terang dan jelas bahwa Gugatan *a quo Error* kurang pihak *in casu* DPRD Kabupaten Tabanan dan /atau instansi terkait tidak dijadikan pihak yang digugat oleh Penggugat;

B. Keliru Pihak Yang Ditarik Sebagai Para Tergugat (Tergugat 4);

16. Bahwa Pihak Penggugat keliru menarik Tergugat 4 sebagai pihak dalam perkara ini, dimana Para Tergugat (Tergugat 4) tidak ada sama sekali melakukan perbuatan melawan hukum dalam pemilukada Kabupaten Tabanan 2010 maupun sebagai terlapor dalam kategori pelanggaran administrasi dan pidana pemilu;

Sehingga Penggugat keliru menarik Para Tergugat (Tergugat 4) sebagai pihak yang harus bertanggung jawab (melakukan perbuatan melawan hukum) dalam tahapan 1 dan 2 dalam *Posita* Gugatan Penggugat;

17. Bahwa orang/individu yang diduga melakukan pelanggaran administrasi dan pidana pemilu dalam pemilukada Kabupaten Tabanan 2010 sudah diproses oleh pihak yang berwenang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan tidak ada sama sekali Para Tergugat (Tergugat 4) tersangkut dalam masalah tersebut; Sehingga Penggugat keliru menarik Para Tergugat (Tergugat 4) dalam perkara *a quo*; Oleh karena itu, patutlah kiranya gugatan Penggugat demi hukum haruslah tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) oleh Majelis Hakim yang mulia;

## BAGIAN III

Gugatan *A Quo* Kabur Dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

18. Bahwa dalam *Posita* diuraikan beberapa tahapan sebagai dasar pertimbangan gugatan Penggugat yaitu:

- I. Perbuatan melawan hukum pada tahapan kampanye (17 April 2010 sampai dengan 30 April 2010);
- II. Perbuatan melawan hukum pada tahapan masa tenang (1 Mei 2010 sampai dengan 3 Mei 2010);

Hal. 21 dari 37 hal. Putusan Nomor 1454 K/Pdt/2013



III. Perbuatan melawan hukum pada tahapan pencoblosan /pemungutan suara (4 Mei 2010);

IV. Perbuatan melawan hukum pada tahapan penghitungan suara pemilih (4 Mei 2010 sampai dengan 7 Mei 2010);

Sehingga Penggugat dapat menggugat tentang perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPdata) pada Tergugat 4 ke Pengadilan Negeri *in casu* Pengadilan Negeri Tabanan;

Dalam tahapan Nomor 1 dan 2 tersebut di atas (dalam *posita* gugatan) menguraikan mengenai *Money Politic*, mobilisasi PNS dan Guru, dana bansos dan hibah. Sedangkan dalam *Petitum* sama sekali tidak ada tuntutan mengenai hal tersebut sehingga mengakibatkan Gugatan *a quo* kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);

19. Bahwa ketidakjelasan gugatan *a quo* terlihat adanya ketidaksesuaian dalil *posita* gugatan dengan *petitum* gugatan kalaulah Penggugat mendalilkan gugatan *a quo* sebagai perkara perbuatan melawan hukum (*quod-non*) kepada Para Tergugat, maka Penggugat seharusnya mempunyai alas hak untuk melakukan tuntutan dalam perkara *a quo* tetapi bila dilihat dari substansi perkara *a quo* maka Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum atau alas hak untuk melakukan tuntutan, apalagi kenyataannya, Para Tergugat (Tergugat 4) tidak ada sama sekali melakukan perbuatan melawan hukum dalam pemilukada Kabupaten Tabanan 2010 maupun sebagai terlapor dalam kategori pelanggaran administrasi dan pidana pemilu;

Sehingga Penggugat keliru menarik Para Tergugat (Tergugat 4) sebagai pihak yang harus bertanggung jawab (melakukan perbuatan melawan hukum) dalam tahapan 1 dan 2 dalam *Posita* Gugatan Penggugat;

Terlebih lagi dalam *petitum* gugatan *a quo* tidak ada klausul yang menyatakan tuntutan tentang dana bansos dan hibah, *money politic*, mobilisasi PNS dan Guru kepada Para Tergugat (Tergugat 4) karenanya menjadi sangat tidak jelas kemana arah gugatan *a quo*;

20. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 1391 K/SIP/1975, tanggal 26 April 1979 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 873 K/SIP/1975, tanggal 6 Mei 1977, dimana atas kedua tersebut, terhadap Gugatan yang *obscur libel* haruslah ditolak atau dinyatakan setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bagian IV

Perkara *A Quo* Sudah Disidangkan (*Nebis In Idem*) Oleh Mahkamah Konstitusi (Dalam Perkara Nomor 7/PHPU.D-VIII/2010):

Hal. 22 dari 37 hal. Putusan Nomor 1454 K/Pdt/2013



21. Bahwa gugatan perkara *a quo* telah pernah diperiksa dan disidangkan di Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 7/PHPU.D-VIII/2010, dan terhadapnya telah dijatuhkan putusan, serta putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka terhadap kasus perkara *a quo* tidak boleh lagi diajukan gugatan baru untuk memperkarakannya kembali; Oleh karena itu, seyogyanya Pengadilan Negeri Tabanan menyatakan gugatan Penggugat ditolak (*ontzeeg*) untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

## BAGIAN V

Gugatan Penggugat Sudah Kadaluwarsa:

22. Bahwa Penggugat dalam *petitum* point 7 memerintahkan kepada Tergugat 2 untuk menyelenggarakan penghitungan ulang surat suara;

Bahwa berdasarkan Pasal 105 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa penghitungan suara dan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dan Pasal 104 diputuskan oleh PPK dan dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal tersebut diatas, dihubungkan dengan *petitum* point 7 gugatan Penggugat, maka *posita* point 7 gugatan Penggugat ini harus dikesampingkan karena sudah kadaluwarsa / lewat waktu dimana pemungutan suara telah selesai dilakukan pada tanggal 4 Mei 2010;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa semua dalil yang diuraikan pada bagian eksepsi dan konvensi di atas sepanjang diperlukan mohon dianggap telah menjadi uraian pula dalam bagian rekonvensi ini;
2. Bahwa dalam rekonvensi Penggugat Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi serta Tergugat 4 Konvensi menjadi Penggugat 4 Rekonvensi;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi jelas-jelas tidak mentaati Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PHPU.D-VIII/2010, yang diucapkan dalam sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, pada hari Senin tgl 31 Mei 2010, pukul 16.30 WIB, yang amar putusannya menolak gugatan/permohonan Pemohon (sekarang Tergugat Rekonvensi) untuk seluruhnya, karena kembali Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Tabanan atas objek sengketa yang sama dengan objek sengketa yang digunakan Tergugat Rekonvensi ketika mengajukan gugatan / permohonan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yaitu Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor 41 /KPU Kab.

Hal. 23 dari 37 hal. Putusan Nomor 1454 K/Pdt/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tbn /2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tabanan tahun 2010 tanggal 10 Mei 2010;

4. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD Kabupaten Tabanan) tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tabanan 2010 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Tabanan Nomor 41/KPU Kab. Tbn/2010 pada tanggal 10 Mei 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tabanan tahun 2010 maka telah menetapkan Tergugat 4 (Ni Putu Eka Wiryastuti dan I Komang Gede Sanjaya, SE., MM) sebagai calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tabanan dan oleh karenanya harus Tergugat Rekonvensi tunduk dan patuh pada putusan tersebut;
5. Bahwa walaupun setiap orang (Tergugat Rekonvensi) mempunyai hak untuk mengajukan perkara dan tuntutan hukum ke Pengadilan tetapi Tergugat Rekonvensi harus memahami tentang ketentuan hukum, asas-asas hukum dan hukum acara apakah layak perkara ataupun tuntutan hukum tersebut diajukan ke Pengadilan sedangkan terhadap perkara *a quo* sudah jelas-jelas tidak layak dan tidak patut untuk dimajukan ke Pengadilan karena terhadap perkara *a quo* telah pernah diputus oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sesuai dengan kewenangannya sedangkan mengenai pelanggaran administrative dan pidana pemilu yang dijadikan dalil oleh Tergugat Rekonvensi dalam perkara *a quo* sudah pula diperiksa dan diselesaikan oleh Panwas dan KPUD kabupaten Tabanan sesuai dengan kewenangannya dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang melekat padanya; Namun ternyata Tergugat Rekonvensi tidak mentaati dan patuh pada putusan sebagaimana dimaksud angka 3 dan 4 tersebut di atas karena Tergugat Rekonvensi dengan substansi /jenis perkara yang sama mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tabanan sehingga perbuatan Tergugat Rekonvensi ini adalah melakukan perbuatan melawan hukum, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi, "Tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

Hal. 24 dari 37 hal. Putusan Nomor 1454 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalam Pemilukada Kabupaten Tabanan 2010 ketiga pasangan calon Bupati Kepala Daerah telah menyatakan diri “Siap Menang-Siap Kalah” tentu hal ini dimaksudkan bahwa ketiga pasangan calon Bupati masing-masing mempunyai jiwa kenegarawanan dan demi untuk menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat serta terwujudnya pembangunan yang diinginkan di Kabupaten Tabanan, oleh karenanya sudah selayaknya bagi pasangan yang kalah untuk berjiwa besar menerima segala mekanisme dan tahapan-tahapan Pemilu serta hasilnya yang telah ditetapkan oleh KPUD Tabanan dan Putusan Mahkamah Konstitusi. Tetapi kenyataannya tindakan Tergugat Rekonvensi tidak mengindahkan keputusan-keputusan tersebut dengan melakukan gugatan kepada Penggugat 4 Rekonvensi (sebagai pasangan calon Bupati terpilih Kabupaten Tabanan 2010) dan tindakan-tindakan lainnya yang cenderung dapat menimbulkan perpecahan dalam kelompok masyarakat di Kabupaten Tabanan, serta akan membawa dampak yang sulit bagi Penggugat 4 Rekonvensi sebagai pasangan calon Bupati terpilih untuk membangun Tabanan ke depan sehingga perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut adalah perbuatan melawan hukum;
7. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dapat menimbulkan kerugian bagi Penggugat 4 Rekonvensi berupa kerugian materiil yang antara lain menjadi terganggunya kinerja Penggugat 4 Rekonvensi baik sebagai pasangan calon Bupati terpilih Kabupaten Tabanan 2010, sebagai Anggota DPRD Kabupaten Tabanan, sebagai kader Partai PDI Perjuangan, sebagai anggota masyarakat, sebagai tulang punggung, sebagai motivator dan sumber inspirasi dalam keluarga dan lain sebagainya karena harus berkonsentrasi menghadapi perkara *a quo* yang menyita waktu, pikiran dan tenaga, hilangnya dukungan dan kepercayaan dari keluarga dan masyarakat luas kepada Penggugat 4 Rekonvensi, akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi maka Penggugat 4 Rekonvensi merasa sangat dirugikan secara materiil sebesar Rp28.000.000.000,00 (dua puluh delapan miliar rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Biaya memulihkan kepercayaan dalam keluarga Rp500.000.000,00
  - b. Biaya memulihkan kepercayaan dalam masyarakat Rp2.600.000.000,00
  - c. Biaya memulihkan kepercayaan dan dukungan sebagai kader partai Rp 2.100.000.000,00
  - d. Biaya memulihkan kepercayaan sebagai anggota DPRD kabupaten Tabanan Rp 2.700.000.00,00

Hal. 25 dari 37 hal. Putusan Nomor 1454 K/Pdt/2013



e. Biaya memulihkan kepercayaan dan dukungan sebagai pasangan calon terpilih	Rp3.000.000.000,00
f. Biaya advokasi dan hukum	Rp5.500.000.000,00
g. Biaya pemulihan kerugian ekonomi dan bisnis	Rp9.000.000.000,00
h. Biaya kesehatan	Rp500.000.000,00
i. Biaya operasional konsentrasi dan konsolidasi penyelesaian masalah	Rp 1.300.000.000,00
j. Biaya konsolidasi, dukungan dan lain-lain	<u>Rp800.000.000,00</u> Rp28.000.000.000,00

Jadi jumlah total dua puluh delapan miliar rupiah;

8. Bahwa Penggugat 4 Rekonvensi merupakan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tabanan tahun 2010 mempunyai harkat dan martabat dihadapan publik (masyarakat) yang seyogyanya dihormati tetapi harkat dan martabat Penggugat 4 Rekonvensi turun karena tindakan Tergugat Rekonvensi maka untuk memberikan pendidikan hukum dan politik pada masyarakat umumnya Penggugat 4 Rekonvensi hanya menuntut Tergugat Rekonvensi sebesar Rp28,00 (dua puluh delapan rupiah) sesuai dengan Nomor urut partai (PDI Perjuangan) dalam Pemilu 2009 pengusung Penggugat 4 Rekonvensi dalam Pemilukada dan juga disamping itu sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi dihukum untuk menyampaikan permintaan maaf kepada Penggugat 4 Rekonvensi dengan cara permintaan maaf tersebut disampaikan melalui media cetak atau media elektronik baik daerah maupun nasional secara berturut-turut dalam jangka waktu 1 (satu) bulan;
9. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat 4 Rekonvensi tidak *illusoir* (sia-sia), maka layak jika diletakan sita jaminan atas seluruh asset-aset dan harta kekayaan Tergugat Rekonvensi baik harta bergerak maupun tidak bergerak yang rinciannya akan Penggugat 4 Rekonvensi sampaikan dalam permohonan tersendiri;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Tabanan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat 4 Rekonvensi;
2. Menyatakan hukum Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut di atas;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian:

Hal. 26 dari 37 hal. Putusan Nomor 1454 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Kerugian Materiil:

Sebesar Rp28.000.000.000,00 (dua puluh delapan miliar rupiah);

Secara tunai dan langsung dibayarkan kepada Penggugat 4 Rekonvensi;

b. Kerugian Immateriil:

Sebesar Rp28,00 (dua puluh delapan rupiah);

Secara tunai dan langsung dibayarkan kepada Penggugat 4 Rekonvensi;

dan juga Tergugat Rekonvensi dihukum untuk menyampaikan permintaan maaf kepada Penggugat 4 Rekonvensi dengan cara permintaan maaf tersebut disampaikan melalui media cetak atau media elektronik baik daerah maupun nasional secara berturut-turut dalam jangka waktu 1 (satu) bulan;

5. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tabanan telah memberikan Putusan Nomor 51/PDT.G/2010/PN.Tbn, tanggal 15 Maret 2011 dengan amar sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi:

A. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV;

B. Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

II. Dalam Rekonvensi:

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

III. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Dalam Konvensi /Para Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara ini sebesar Rp1.006.000,00 (satu juta enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat /Para Pembanding Putusan Pengadilan Negeri Negeri Tabanan Nomor 51/PDT.G/2010/PN.Tbn, tanggal 15 Maret 2011 tersebut telah **dibatalkan** oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan Putusan Nomor 73/PDT/2011/PT.DPS, tanggal 04 Oktober 2011 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding /Para Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 15 Maret 2011 Nomor 51/Pdt.G/2010/PN.Tbn, yang di mohonkan banding tersebut;

Hal. 27 dari 37 hal. Putusan Nomor 1454 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 15 Maret 2011 Nomor 51/Pdt.G/2010/PN. Tbn, yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Konvensi/Pembanding untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I Konvensi /Terbanding I dan Tergugat IV Konvensi /Terbanding IV melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi /Pembanding untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 15 Maret 2011 Nomor 51/Pdt.G/2010/PN. Tbn, yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Tergugat I Konvensi /Terbanding I dan Tergugat IV Konvensi/Penggugat Rekonvensi /Terbanding IV untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada kedua tingkat peradilan, yang dalam Peradilan Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I dan IV /Para Terbanding masing-masing pada tanggal 13 Oktober 2011 dan tanggal 26 Oktober 2011 kemudian terhadap putusan tersebut, Tergugat I dan IV /Para Terbanding melalui Kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 2 Juli 2010 dan tanggal 1 November 2011 mengajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 27 Oktober 2011 dan tanggal 8 November 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi masing-masing Nomor 51/Pdt.G/2010/PN.TBN, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tabanan, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 November 2011 dan tanggal 21 November 2011;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, IV/Para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada:

Hal. 28 dari 37 hal. Putusan Nomor 1454 K/Pdt/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Para Termohon Kasasi dahulu Penggugat I, II /Para Pembanding masing-masing pada tanggal 10 November 2011 dan tanggal 22 November 2011;
2. Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II, III, IV /Para Terbanding masing-masing pada tanggal 10 November 2011 dan 21 November 2011; Kemudian Para Termohon Kasasi dahulu Penggugat I, II/Para Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 06 Desember 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat dan Tergugat IV /Para Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Memori Pemohon Kasasi I:

Bahwa Pengadilan Tingkat Banding Telah Salah Dalam Menerapkan Hukum Dalam Hal Ini Hukum Pembuktian:

Bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H, "Hakim tidak membenarkan mengambil keputusan tanpa pembuktian, kunci ditolak atau dikabulkannya gugatan mesti berdasarkan pembuktian yang bersumber dan fakta-fakta yang diajukan oleh Para pihak. Pembuktian hanya dapat ditegakkan berdasarkan fakta-fakta. Pembuktian tidak dapat ditegakkan tanpa ada fakta-fakta rang mendukungnya";

1. Fakta yang dinilai dan diperhitungkan, terbatas yang diajukan dalam persidangan;

Selama proses berlanjut terutama dalam tahap persidangan pada saat memasuki tahap pembuktian antara lain:

- Para pihak diberi hak dan kesempatan menyampaikan bahan atau alat bukti kemudian bahan atau alat bukti itu diserahkan kepada hakim;
- Bahan atau alat bukti yang dinilai untuk membuktikan kebenaran yang didalilkan pihak manapun, hanya faktor langsung atas perkara yang disengketakan. Kalo bahan dan alat bukti yang disampaikan dipersidangan tidak mampu membenarkan perkara yang disengketakan maka tidak bernilai sebagai alat bukti;

2. Hanya fakta yang berdasarkan kenyataan yang bernilai pembuktian ;

Selain fakta harus diajukan dan ditemukan dalam proses persidangan, fakta yang bernilai sebagai pembuktian, hanya:

Hal. 29 dari 37 hal. Putusan Nomor 1454 K/Pdt/2013



- Terbatas pada fakta yang kongkrit dan relevan, yakni jelas dan nyata membuktikan jelas keadaan atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan perkara yang disengketakan. Artinya, alat bukti yang diajukan mengandung fakta kongkret dan relevan atau bersifat *prima facie*, yaitu membuktikan suatu keadaan atau peristiwa yang langsung berkaitan erat dengan perkara yang diperiksa;
- Fakta yang abstrak dalam hukum pembuktian dikategorikan sebagai hal yang khayali atau semu, oleh karena itu tidak bernilai sebagai alat bukti untuk membuktikan, benaran: (*M. Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, April 2005, halaman 500-501*);

Bahwa dalam Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 73/PDT/2011/PT.Dps, tanggal 04 Oktober 2011, Majelis Hakim Banding hanya mempertimbangkan pendapat dalam *Dissenting Opinion* (DO) dari Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara dalam tingkat pertama di Pengadilan Negeri Tabanan yang tidak berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan;

Pendapat dalam DO tersebut antara lain:

- Bahwa benar pada masa kampanye Tergugat IV pernah melibatkan guru-guru SD di Kecamatan Baturiti, sehingga murid-murid diliburkan dan orang tua murid merasa dirugikan. Guru ikut kampanye di muat di media masa;
- Bahwa benar pada masa kampanye Tergugat IV mengobral janji akan mencairkan dan membantu pencairan dana bansos dan hibah jika dipilih; Bahkan janji tersebut sudah terealisasi diterima kelompok masyarakat ada yang penuh dan ada yang masih janji atau tunggakan hingga sekarang;

Bahwa terhadap pendapat dalam DO tersebut, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu:

- Bahwa tidak ada satu pun saksi dan alat bukti surat yang membuktikan bahwa Tergugat I ada melakukan mobilisasi PNS dalam hal Guru-guru untuk mengikuti kegiatan kampanye yang dilakukan oleh Tergugat IV di Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan;
- Bahwa tidak ada satu pun saksi dan alat bukti surat yang menerangkan bahwa Pemohon Kasasi ada melakukan perbuatan melawan hukum yaitu melakukan pencairan Bansos secara besar-besaran untuk memenangkan Tergugat IV;

Sehingga berdasarkan hal tersebut di atas maka menurut kami dengan tidak dipertimbangkannya keterangan saksi maupun alat bukti surat yang dapat mendukung dari dalil yang diajukan oleh Termohon Kasasi, maka menurut kami Majelis Hakim Banding telah salah menerapkan hukum pembuktian,

*Hal. 30 dari 37 hal. Putusan Nomor 1454 K/Pdt/2013*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Majelis Hakim Banding mempertimbangkan fakta abstrak dalam hukum pembuktian sehingga dikategorikan sebagai hal yang khayali atau semu, oleh karena itu tidak dinilai sebagai alat bukti untuk membuktikan kebenaran;

Bahwa menurut M.Yahya Harahap, S.H, "Fakta yang terungkap di luar persidangan, hanya fakta-fakta yang diajukan di persidangan yang dapat dinilai dan diperhitungkan menentukan kebenaran dalam mengambil keputusan. Sehubungan dengan itu, fakta yang boleh dinilai dan diperhitungkan hanya yang disampaikan Para pihak kepada Hakim dalam persidangan. Hakim tidak dibenarkan menilai dan memperhitungkan fakta-fakta yang tidak diajukan pihak yang berperkara. Misalnya fakta yang ditemukan oleh Hakim dan sumber surat kabar atau majalah adalah fakta yang diperoleh Hakim dan sumber luar, bukan dalam persidangan tidak dapat dijadikan fakta untuk membuktikan kebenaran yang didalilkan salah satu pihak. Demikian penegasan dalam Putusan MA Nomor 2775 K/Pdt/1983 (tanggal 9-2-1985) yang menyatakan *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian karena memberi putusan berdasarkan alat bukti yang tidak diajukan dalam berkas perkara. (M. Yahya Harahap, S.H., *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, April 2005, halaman 501); Bahwa dalam Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 73/PDT/2011/PT.Dps tanggal 04 Oktober 2011 halaman 15 yang menyebutkan, "Menimbang, bahwa dalam masa kampanye menggunakan guru-guru SD untuk meramalkan kampanye, sehingga murid-murid tidak masuk sekolah dan menurut saksi I Gusti Made Sumadiyoga, I Kadek Budi dan I Nyoman Budi Yasa melihat hadir Tim Kampanye Tergugat IV menyerahkan uang bantuan ke Desa tersebut sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang berasal dari Tergugat IV. Apabila menangkan ditambah lagi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut diterima oleh Gusti Putu Kula (Kelian Banjar) yang menyerahkan I Nyoman Mumbra; Keadaan ini dimuat dalam berita koran; Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Banding tersebut di atas yang diambil dari sumber surat kabar, (berita koran) yang tidak dapat dijadikan pertimbangan dalam pembuktian serta Termohon Kasasi dalam persidangan tingkat pertama tidak pernah menghadirkan Gusti Putu Kuta (Kelian Banjar) dan I Nyoman Mumbra sebagai saksi dalam persidangan; Bahwa Majelis Hakim Banding dalam putusan pada halaman 15 alinea II angka 3 menyatakan bahwa Mereka (Tergugat IV) tidak punya kewenangan dalam penentuan kewenangan pemberian dana bansos dan hibah serta tidak sebagai Pemohon;

Hal. 31 dari 37 hal. Putusan Nomor 1454 K/Pdt/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal tersebut di atas sangatlah bertentangan dengan fakta dalam persidangan bahwa Tergugat IV tidak memiliki kewenangan dalam penentuan /kewenangan pemberian dana bansos dan hibah serta tidak sebagai Pemohon karena memang pada saat itu Tergugat IV merupakan Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah dalam Pilkada Kabupaten Tabanan Tahun 2010 dan yang memiliki kewenangan dalam penentuan /kewenangan pemberian dana bansos dan hibah adalah Tergugat I (Bupati Tabanan) pada saat itu;

Bahwa dalam Permohonan Kasasi ini juga kami menyampaikan beberapa hal yang menurut kami dilakukan oleh Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara dalam tingkat pertama di Pengadilan Negeri Tabanan, dimana Ketua Majelis Hakim di depan persidangan telah menunjukkan sikap arogansinya dalam memimpin persidangan dengan cara melontarkan kata-kata yang kurang pantas dan terkesan memojokkan pihak Tergugat sehingga membangkitkan emosi Para pengunjung sidang yang didominasi oleh pendukung dan pihak Penggugat sehingga suasana persidangan terkadang menjadi gaduh sehingga membuat kami sebagai Kuasa Tergugat merasa dilecehkan dalam persidangan dan terkesan Para pengunjung tidak menghargai dan menghormati persidangan dan hal tersebut juga terkesan dibiarkan oleh Ketua Majelis selaku pemimpin sidang;

Bahwa disamping itu juga setelah selesai pembacaan putusan, Ketua Majelis Hakim kembali menunjukkan sikap arogansinya di depan persidangan yang juga didominasi oleh pendukung dan Penggugat dengan mengatakan, "Saya yang memenangkan kalian melalui *Dissenting Opinion*";

Memori Pemohon Kasasi II:

Bahwa mengenai keberatan-keberatan yang hendak diajukan oleh Pemohon 14 (dahulu Tergugat 4 /Termohon Banding 4) adalah sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Hakim Pengadilan Tinggi adalah tidak seimbang mempertimbangkan bukti-bukti baik bukti surat maupun bukti saksi dari masing-masing pihak. Khusus Dalam mempertimbangkan Pemohon Kasasi 4 /Terbanding /Tergugat 4 apakah telah melakukan perbuatan melawan hukum, Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi hanya mempertimbangkan dan mengutip bukti keterangan dari Pihak Termohon Kasasi /Pembanding /Penggugat tanpa didukung oleh adanya pertimbangan bukti surat Termohon Kasasi /Pembanding /Penggugat. (bukti T.4.2 = copy Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 7/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 31 Mei 2010, dan bukti T.4.3 = copy Surat Keputusan dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC PDIP) Kabupaten Tabanan Nomor 008/KPTS/DPC-02.02/II/2010, tanggal

Hal. 32 dari 37 hal. Putusan Nomor 1454 K/Pdt/2013



17 Februari 2010 tentang Revisi Susunan Komposisi dan Personalia Tim Kampanye Eka Jaya Kabupaten Tabanan);

Bahwa Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dalam halaman 13 paragraf pertama putusannya keliru menerapkan hukum pembuktian sehingga tidak seksama memberikan pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*) mengenai hubungan antara Kasasi I /Termohon Banding 1 /Tergugat 1 dengan Pemohon Kasasi 4 /Termohon Banding 4 /Tergugat 4 yang memiliki hubungan darah ayah dan anak bertentangan dengan jiwa dan peraturan perundang-undangan tersebut di atas (Undang-Undang Nomor Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Luber Dari KKN, Pasal 28 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Surat Mendagri Nomor 270/214/SJ tanggal 25 Januari 2010), sehingga bantuan dana bansos yang dilakukan oleh Tergugat 1 pada waktu masa PILKADA April 2010 yang menguntungkan Tergugat 4. Sehingga perbuatan Tergugat 1 tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa Pertimbangan Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi tersebut adalah, bertentangan dengan ketentuan Pasal 1915, jo Pasal 1916, jo Pasal 310 Rbg /173 HIR yang menjelaskan suatu persangkaan dapat dijadikan alat bukti apabila ada lebih dari satu persangkaan atau minimal dua persangkaan atau kalau pun ada satu persangkaan harus didukung satu alat bukti yang lain, dengan ketentuan persangkaan tersebut haruslah di dasarkan pada suatu peristiwa atau perbuatan yang telah dibuktikan terlebih dahulu di persidangan, oleh karena itu pihak Penggugat haruslah dapat membuktikan apakah perbuatan atau peristiwa itu adalah benar sebagaimana yang telah didalilkan;

Bahwa Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi memutus perkara hanya berdasarkan asumsi-asumsi /persangkaan belaka tanpa bisa membuktikan dimana hubungan Ayah yang kebetulan sebagai Bupati Tabanan pada waktu itu dengan anaknya yang kebetulan sebagai calon Bupati Tabanan telah berkolusi dalam pengeluaran bansos dan hibah. Pencairan /pengeluaran bansos tersebut adalah tidak menimbulkan *conflik interest* karena pencairan bansos tersebut ada mekanismenya dan ditujukan untuk menstimulasi kepentingan pembangunan rakyat tetapi bukan ditujukan untuk menguntungkan Pemohon Kasasi 4 /Tergugat 4 /Terbanding 4. Pemohon Kasasi 4 /Terbanding 4 /Tergugat 4 bukanlah dalam posisi Pemohon Bansos dan Hibah;

Bahwa selain itu dengan mengacu pada keterangan saksi ahli Prof. Dr. Ana Erliana, S.H., M.H., yang pada pokoknya menerangkan penyerahan dana bansos dan dana hibah pada waktu-waktu tertentu dan dengan jumlah yang berbeda-beda besarnya dimana pencairannya bertepatan dengan proses pemilukada

Hal. 33 dari 37 hal. Putusan Nomor 1454 K/Pdt/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat tidaklah secara serta merta dapat disangkakan sebagai perbuatan melawan hukum karena pencairan dana bansos dan hibah telah memiliki mekanisme sendiri dalam proses pencairannya, kecuali apabila dalam APBD tersebut tidak pernah mencantumkan adanya anggaran Bansos dan Hibah dan karena adanya pemilukada ini kemudian Bansos dan Hibah dimasukkan dalam anggaran serta dicairkan bertepatan dengan proses pemilukada sebagaimana dalil Para Penggugat, terlebih lagi ketika Pemerintah telah mempunyai program /kebijaksanaan mengenai Bansos dan Hibah yang harus dilaksanakan, kalau tidak dilaksanakan akan timbul kerugian masyarakat, justru hal itu yang merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa untuk dapat dikatakan suatu perbuatan itu merupakan perbuatan melawan hukum haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Bahwa untuk dapat dikatakan adanya suatu perbuatan melawan hukum (*onrechmatigedaad*) dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
  1. Adanya perbuatan Tergugat yang bersifat bertentangan dengan hukum;
  2. Adanya kerugian yang timbul dan diri Penggugat;
  3. Adanya kesalahan atau kelalaian pada pihak Tergugat;
  4. Adanya hubungan kausalitas atau sebab akibat antara kerugian pihak Tergugat dengan kesalahan atau perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa pengertian "Bertentangan dengan hukum" sebagaimana yang dianut dalam Yurisprudensi Hoge Raad sejak tahun 1919 (*Arrest Lindenbaum v. Cohen*, tanggal 31 Januari 1919) dan yang sudah menjadi Yurisprudensi tetap serta menjadi pula Doktrin Ilmu Hukum di Indonesia, dimana pengertian "Bertentangan dengan hukum" itu diartikan secara luas yang meliputi empat macam kategori perbuatan yaitu:
  - a. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya si pelaku sendiri menurut Undang-undang;
  - b. Bertentangan atau melanggar hak subjektif orang lain menurut undang-undang;
  - c. Bertentangan dengan tata susila yang baik (*goede zeden*);
  - d. Bertentangan dengan asas kepatutan, kehati-hatian dan kecermatan (*zorgvuldigheid*) dalam masyarakat;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melanggar hak subjektif orang lain, melanggar kaidah tata-susila, bertentangan dengan asas

Hal. 34 dari 37 hal. Putusan Nomor 1454 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain dimana perbuatan tersebut haruslah menimbulkan kerugian bagi orang lain;

- Konsep kerugian dalam perbuatan melawan hukum meliputi kerugian kekayaan, kerugian idiil dan kerugian moril, kerugian tersebut bukan hanya kerugian yang sudah diderita pada saat menuntut tetapi juga meliputi kerugian dan keuntungan yang sedianya akan diperoleh (vide: J Satrio, S.H., Hukum Perikatan (Perikatan yang lahir dan Undang-undang);

Bahwa ternyata pertimbangan putusan Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi telah keliru menerapkan hukum karena dalam putusan ada pertimbangan yang saling bertentangan /kontradiktif dalam halaman 16 alinea ke 1 (pertama) pada satu pihak dengan alinea ke 3 (tiga) pada pihak lain;

Satu segi *Judex Facti* Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan Terhadap Pemohon Kasasi 4 /Terbanding 4 /Tergugat 4 tindakannya telah memenuhi unsur /substansi melakukan perbuatan melawan hukum dan harus bertanggung jawab secara hukum. Akan tetapi pada pertimbangan lain Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi menolak tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil karena tidak didukung oleh bukti-bukti;

Padahal menurut hukum dalam perbuatan melawan hukum harus dapat dibuktikan kerugian yang dialami oleh Termohon Kasasi /Pembanding /Penggugat;

Bahwa terhadap hal ini didukung oleh pendapat saksi ahli Prof. Dr Philipus Hadjon dan Prof. Dr. Ana Herliana, S.H., M.H, dalam hal perbuatan melawan hukum yang paling essensial adalah adanya suatu kesalahan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain sehingga apabila terhadap suatu kesalahan tidak dapat menimbulkan suatu kerugian maka tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum;

*In casu*, Pemohon Kasasi 4 /Tergugat 4 /Terbanding 4 tidak melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama memori kasasi Pemohon Kasasi I dan memori Pemohon Kasasi II dihubungkan dengan pertimbangan Putusan *Judex Facti*, dalam hal ini Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tabanan, ternyata tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 35 dari 37 hal. Putusan Nomor 1454 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat I mencairkan dana bantuan sosial dan hibah pada masa tenang dapat dikwalifikasikan meresahkan kelompok masyarakat dan dapat diduga menguntungkan pasangan calon Bupati tertentu, dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat IV ada hubungan keluarga yaitu ayah dan anak, melanggar Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Pasal 28 a Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah, maka Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya sepanjang perbuatan melawan hukum, dan tidak dapat membuktikan adanya kerugian yang dialaminya;

Bahwa Tergugat I dan Tergugat IV tidak dapat membuktikan dalil bantahannya bahwa pencairan *a quo* merupakan kewenangan Tergugat I selaku Pejabat;

Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi ini pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan /atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I: BUPATI TABANAN dan Pemohon Kasasi II: NI PUTU EKA WIRYA dan Kawan tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **BUPATI TABANAN**, dan Pemohon Kasasi II: **1. NI PUTU EKA WIRYASTUTI** dan **2. I KOMANG GEDE SANJAYA** tersebut;

Hal. 36 dari 37 hal. Putusan Nomor 1454 K/Pdt/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I dan Tergugat IV /Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 oleh H. Djafni Djamal, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim-hakim agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan dibantu oleh Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ketua Majelis,

Ttd./

H. Djafni Djamal, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H.,

## Biaya - biaya:

1. M a t e r a i ..... Rp 6.000,00;
2. R e d a k s i ..... Rp 5.000,00;
3. Administrasi Kasasi ... Rp489.000,00;+
- J u m l a h Rp500.000,00:

Untuk Salinan:  
MAHKAMAH AGUNG RI  
Atas Nama Panitera,  
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.  
NIP. 1961 0313 1988 031 003

Hal. 37 dari 37 hal. Putusan Nomor 1454 K/Pdt/2013